



**P U T U S A N**

**NO : 202/PID.B/2012/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	BADRUN Bin BAWEH
	Tempat lahir	:	Gilih Suka Negeri
	Umur/tgl.lahir	:	Tahun / 07 Mei 1989
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Rt. 02 Rw. 01 Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	SopiBuruh/Tani (Deres Karet)
	Pendidikan	:	SD Kelas IV

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 ; .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juli 2012 No. 202/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juli 2012 No. 202/Pen.Pid/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa BADRUN Bin BAWEH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **BADRUN BIN BAWEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” melanggar *Pasal 362 KUHP* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BADRUN BIN BAWEH** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 ;

Dikembalikan kepada saksi korban PURNOMO Bin SATIR ;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-130/GS/07/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **BADRUN Bin BAWEH** pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di desa Gilih suka negeri dengan di kampung gilih karang jati kecamatan selagai lingga kabupaten lampung tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu ANGGA FEBRIYANTO BIN PURNOMO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal saat saksi korban ANGGA FEBRIYANTO BIN PURNOMO bersama dengan ibu saksi korban yang bernama SRI LESTARI BINTI KARIM berangkat menuju kebun karet dengan maksud untuk bekerja memungit/ mengumpulkan getah karet dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra fit BE 7101 JB warna hitam silver setelah melihat sepeda motor milik saksi korban diparkir di dalam perkebunan lalu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban diparkir dan melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung dikontaknya kemudian terdakwa berniat untuk membawa sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa hidupkan mesin dengan kunci kontak sepeda motor dan membawa kabur kemudian terdakwa sembunyikan di kebun jagung yang disekitarnya banyak semak belukarnya dengan jarak kurang lebih 2 Km selanjutnya saksi korban dan saksi SRI LESTARI sekira pukul 15.00 wib melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi di tempat kemudian saksi korban memberitahukan kepada bapak saksi korban yang bernama saksi Purnomo Bin satir yang sedang bekerja di tempat saksi OYONG HASANI BIN JULDI IMRON didekat Pasar cabang empat bahwa sepeda

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi korban telah hilang, didekat Pasar cabang empat kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa mengambil sepeda motor yang telah terdakwa simpan di kebun jagung yang disekitarnya banyak semak belukarnya untuk terdakwa bawa pulang kerumah kemudian sepeda motornya langsung dipretelin oleh terdakwa kemudian sekira pukul 19.45 wib saksi OYONG HASANI datang kerumah terdakwa dan masuk dari pintu depan menuju belakang rumah dan melihat motor yang terdakwa pretelin kemudian saksi OYONG mengatakan kepada terdakwa “motor itu dipulengin aja karena punya anak buah saya, nanti ada uang rokok” kemudian saksi OYONG pulang dan tak lama kemudian saksi Oyong datang lagi ke rumah terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi Oyong akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BADRUN Bin BAWEH** pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012, bertempat di desa Gilih suka negeri dengan di kampong gilih karang jati kecamatan selagai lingga kabupaten lampung tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepetutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal saat saksi korban ANGGA FEBRIYANTO BIN PURNOMO bersama dengan ibu saksi korban yang bernama SRI LESTARI BINTI KARIM berangkat menuju kebun karet dengan maksud untuk bekerja memungit/ mengumpulkan getah karet dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra fit BE 7101 JB warna hitam silver setelah melihat sepeda motor milik saksi korban diparkir di dalam perkebunan lalu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban diparkir dan melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung dikontaknya kemudian terdakwa berniat untuk membawa sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa hidupkan mesin dengan kunci kontak sepeda motor dan membawa kabur kemudian terdakwa sembunyikan di kebun jagung yang disekitarnya banyak semak belukarnya dengan jarak kurang lebih 2 Km selanjutnya saksi korban dan saksi SRI LESTARI sekira pukul 15.00 wib melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi di tempat kemudian saksi korban memberitahukan kepada bapak saksi korban yang bernama saksi Purnomo Bin satir yang sedang bekerja di tempat saksi OYONG HASANI BIN JULDI IMRON didekat Pasar cabang empat bahwa sepeda motor saksi korban telah hilang, didekat Pasar cabang empat kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa mengambil sepad motor yang telah terdakwa simpan di kebun jagung yang disekitarnya banyak semak belukarnya untuk terdakwa bawa pulang kerumah kemudian sepeda motornya langsung dipretelin oleh terdakwa kemudian sekira pukul 19.45 wib saksi OYONG HASANI datang kerumah terdakwa dan masuk dari pintu depan menuju belakang rumah dan melihat motor yang terdakwa pretelin kemudian saksi OYONG mengatakan kepada terdakwa “motor itu dipulengin aja karena punya anak buah saya, nanti ada uang rokok” kemudian saksi OYONG pulang dan tak lama kemudian saksi Oyong datang lagi ke rumah terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi Oyong akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PURNOMO Bin SATIR**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di perkebunan karet di diantara Desa Gilih Suka Negeri dengan Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang, pada saat itu anak saksi yang bernama Saudara Angga bersama dengan istri saksi datang menemui saksi ditempat kerja saksi mengatakan bahwa sepeda motor telah hilang pada saat di kebun karet ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi meminta tolong kepada Saudara Oyong untuk mencarikan informasi siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik saksi tersebut adalah terdakwa dari Saudara Oyong



memberitahukan bahwa sepeda motor saksi yang hilang ada dirumah terdakwa ;

- Bahwa selain itu juga Saudara Oyong memberitahukan kepada saksi jika ingin sepeda motor milik saksi dikembalikan kepada saksi harus menyerahkan uang tebusan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Oyong untuk menebus sepeda motor milik saksi yang ada di terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 adalah milik saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SRI LESTARI Binti KARIM**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di perkebunan karet di diantara Desa Gilih Suka Negeri dengan Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 milik suami saksi yang bernama Saudara Purnomo ;



- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor suami saksi telah hilang, pada saat itu saksi bersama dengan anak saksi yang bernama Saudara Angga pergi kekebun karet untuk menderes karet dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver dan setelah itu sepeda motor tersebut diparkir di dekat kebun karet ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir oleh anak saksi dalam keadaan kunci masih tergantung di kunci kontak sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi bersama dengan anak saksi yang bernama Saudara Angga masuk kedalam kebun ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi telah hilang pada saat saksi dan anak saksi yang bernama Saudara Angga hendak pulang kerumah, dan pada saat menuju tempat memarkirkan sepeda motor ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dengan anak saksi mencari sepeda motor yang hilang tersebut, oleh karena tidak ketemu kemudian saksi pulang kerumah sedangkan anak saksi yang bernama Saudara Angga mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi telah ketemu melalui teman suami saksi yang bernama Saudara Oyong yang memberitahukan jika sepeda motor milik suami saksi yang hilang tersebut ada pada terdakwa ;
- Bahwa selain itu juga Saudara Oyong memberitahukan kepada suami saksi jika ingin sepeda motor dikembalikan harus menyerahkan uang tebusan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Oyong untuk menebus sepeda motor yang ada di terdakwa ;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 adalah milik suami saksi ;
- Bahwa pada saat sepeda motor telah kembali dalam keadaan utuh hanya plat nomor Polisi saja yang hilang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik suami saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di perkebunan karet di diantara Desa Gilih Suka Negeri dengan Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver tersebut sendirian ;



- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver tersebut karena terdakwa tidak punya uang untuk membayar utang ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver tersebut pada awalnya terdakwa melintas di depan kebun karet, dan pada saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci menempel di kontakanya ;
- Bahwa setelah melihat keadaan dan tidak ada orang yang melihat kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk kemudian disembunyikan oleh terdakwa di kebun milik terdakwa yang tertutup dengan semak belukar untuk nantinya akan terdakwa ambil ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB kemudian terdakwa menuju tempat terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dan terdakwa kemudian mempreteli nomor Polisi sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumah ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saudara Oyong datang kerumah terdakwa menanyakan sepeda motor yang baru terdakwa ambil di kebun karet tersebut adalah milik teman Saudara Oyong ;
- Bahwa kemudian Saudara Oyong menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut dan sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Purnomo untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 adalah yang terdakwa ambil di kebun karet ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi-saksi yang dibacakan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di perkebunan karet di diantara Desa Gilih Suka Negeri dengan Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver tersebut sendirian ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver tersebut karena terdakwa tidak punya uang untuk membayar utang ;
- Bahwa benar Saudari Sri lestari mengetahui sepeda motor suami saksi telah hilang, pada saat itu Saudari Sri lestari bersama dengan anak saksi yang bernama Saudara Angga pergi kekebun karet untuk menderes karet dengan





menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver dan setelah itu sepeda motor tersebut diparkir di dekat kebun karet ;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut diparkir oleh anak Saudari Sri lestari dalam keadaan kunci masih tergantung di kunci kontak sepeda motor ;
- Bahwa benar setelah itu kemudian Saudari Sri lestari bersama dengan anak saksi yang bernama Saudara Angga masuk kedalam kebun ;
- Bahwa benar Saudari Sri lestari mengetahui jika sepeda motor milik korban telah hilang pada saat Saudari Sri lestari dan anak saksi yang bernama Saudara Angga henda pulang kerumah, dan pada saat menuju tempat memarkirkan sepeda motor ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dengan anak saksi mencari sepeda motor yang hilang tersebut, oleh karena tidak ketemu kemudian Saudari Sri lestari pulang kerumah sedangkan anak saksi yang bernama Saudara Angga mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver tersebut pada awalnya terdakwa melintas di depan kebun karet, dan pada saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci menempel di kontaknya ;
- Bahwa benar setelah melihat keadaan dan tidak ada orang yang melihat kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk kemudian disembunyikan oleh terdakwa di kebun milik terdakwa yang tertutup dengan semak belukar untuk nantinya akan terdakwa ambil ;





- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.30 WIB kemudian terdakwa menuju tempat terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dan terdakwa kemudian mempreteli nomor Polisi sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumah ;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saudara Oyong datang kerumah terdakwa menanyakan sepeda motor yang baru terdakwa ambil di kebun karet tersebut adalah milik teman Saudara Oyong ;
- Bahwa benar kemudian Saudara Oyong menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saudara Purnomo untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 adalah yang terdakwa ambil di kebun karet ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan



yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa dan menurut hemat Majelis Hakim karena terdakwa dalam perkara aquo melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa telah mendapatkan untung untuk itu, maka dakwaan yang sesuai adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

**Ad.1. unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BADRUN BIN BAWEH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di perkebunan karet di diantara Desa Gilih Suka Negeri dengan Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Purnomo, tanpa seijin Saudara Purnomo selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;



**Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di perkebunan karet di diantara Desa Gilih Suka Negeri dengan Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Purnomo, tanpa seijin Saudara Purnomo selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver milik Saudara Purnomo, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;



**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di perkebunan karet di diantara Desa Gilih Suka Negeri dengan Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Purnomo, tanpa seijin Saudara Purnomo selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh terdakwa meminta sejumlah uang tebusan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu Saudara Purnomo melalui perantara Saudara Oyong dan uang hasil dari tebusan sepeda motor tersebut sudah habis oleh terdakwa untuk digunakan keperluan membayar hutang dan keperluan sehari-hari ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver dan terdakwa mendapati uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut dan selanjutnya uang tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan membayar hutang dan keperluan sehari-hari, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Purnomo Bin Satir ;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226, karena barang bukti tersebut adalah milik korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban Purnomo Bin Satir ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BADRUN BIN BAWEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BE 7101 JB, warna hitam silver, Nomor Rangka : MH1HB11184K250102, Nomor Mesin : HB11E-1256226 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Purnomo Bin Satir ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **26 September 2012** oleh kami **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **AMIR HAMZAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **KUSNADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM**  
**ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**YULIA SUSANDA, S.H.,**

**TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.**  
**PANITERA PENGGANTI,**

**AMIR HAMZAH, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)